



Salinan

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil bumi), Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXX, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor : 205/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 6 Agustus 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 9 Desember 2014;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat selama 2 (dua) tahun di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) tahun di Desa sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 - b. Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2024 saat Penggugat meminta nafkah batinnya (kasih sayang) kepada Tergugat, kemudian Tergugat emosi dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan rukun kembali;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/ass*) dengan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 7 Agustus 2024 dan 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXX, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 9 Desember 2014, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Ampana, 22 Juni 1979 (45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sejak enam bulan terakhir sudah pindah dan mutasi ke Ampana Kota;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian saksi mengetahui

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat dan juga Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah pergi berobat dalam upaya menyembuhkan penyakit Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama, Penggugat tidur di kamar dan Tergugat seringnya tidur di luar atau di kamar lainnya;
- Bahwa saksi tahu, akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk pula saksi dengan menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Binongtoan, 12 Mei 2001 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 sebagai menantu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat pernah melakukan pelecehan kepada saksi dengan secara tiba-tiba memeluk dan mencium saksi ketika tidak ada orang di rumah dan juga karena Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2020 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama, Penggugat tidur di kamar dan Tergugat seringnya tidur di luar atau di kamar lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah pergi berobat dalam upaya menyembuhkan penyakit Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, sudah pernah ada upaya memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga], namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/lass*) dengan Nomor : 205/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 7 Agustus 2024 dan 15 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2014 dan hidup bersama layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat dan juga Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga puncaknya sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampana mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang tepat dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakin teman dan menantu Penggugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis serta telah belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Januari 2014 yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat dan juga disebabkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah berpisah kamar (ranjang) dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersama lagi, serta telah ada upaya

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diperoleh dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun demikian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung dalam hal ini Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat dan juga disebabkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar (ranjang) sejak tahun 2020 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat melakukan pelecehan kepada keluarga Penggugat dan juga disebabkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي
طَلَّقَةً**

Artinya: "Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah kamar (ranjang) sejak tahun 2020 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, setelah Terugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahannya terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara, pada hari *Rabu* tanggal *21 Agustus 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

16 Safar 1446 Hijriah dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)